



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223 /Pid.Sus/2021/PN Tte

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA BOY Alias INDRA
2. Tempat lahir : Jailolo
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 28 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Ternate oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 223/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 09 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 223/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 09 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 223 /Pid.Sus /2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa INDRA BOY alias INDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap INDRA BOY alias INDRA dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik sedang warna putih berisi Narkotika jenis tembakau Sintetis / Gorilla dengan berat netto 24,3815 (dua empat koma tiga delapan satu lima ) gram.
- 1 (satu) buah Paket terbungkus lakban warna coklat
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih
- 1 (satu) buah tas merek little emotion;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) Buah Hp iPhone warna hitam dengan simcard 081241926856 milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA.

*Dirampas untuk negara;*

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 223 /Pid.Sus /2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**PERTAMA :**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa INDRA BOY Alias INDRA pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul 11.20 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan kantor Jasa Pengiriman secepat Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tembakau sintetis/gurila dengan berat melebihi 5 (lima) gram “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Indra Boy di minta oleh saudara RINALDY SAIFUDIN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis/Gurila pada jasa pengiriman Sicepat yang beralamat di Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo serta berikan resi pengiriman, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai kendaraan sehingga terdakwa menelpon saudara ANDIKA untuk menemani mengambil paket dan sekalian menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wit terdakwa menuju jasa pengiriman secepat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan saudara Andika dan setelah sampai pada jasa pengiriman saudara Andika menunggu diparkiran, lalu terdakwa masuk dalam Kantor Jasa pengiriman mengambil paket sesuai dengan nomor resi yang telah diberikan, selanjutnya terdakwa keluar dari jasa pengiriman jalan beberapa meter sehingga ditangkap oleh petugas dan disuruh membuka paket yang terdakwa mengambil dan setelah membuka didalamnya berisi 1 (satu) sachet narkotika jenis tembakau sintetis/gurila dengan berat brutto 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram yang telah ditimbang dengan berat netto 24,3815 (dua empat koma tiga delapan satu lima ) gram.
- Bahwa pada saat terdakwa membuka paket yang diambil dari pengiriman sicepat yang isinya terdiri dari :
  1. 1 (satu) sachet narkotika jenis tembakau sintetis/gurila dengan berat brutto 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram, yang telah ditimbang dengan berat netto 24,3815 (dua empat koma tiga delapan satu lima ) gram;
  2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
  3. 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih, yang dimasukkan dalam tas merek little emation;
- Bahwa terdakwa Indra Boy Alias Indra dalam memiliki/menguasai narkotika jenis tembakau sintetis/gurila sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat brutto 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram yang telah ditimbang dengan berat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 223 /Pid.Sus /2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 24,3815 (dua empat koma tiga delapan satu lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2868/NNF/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik putih berisikan daun kering dengan berat netto 24,3815 gram diberi nomor barang bukti 9168/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **INDRA BOY Alias INDRA.**

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 9168/2021/NNF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMB 4-en PINACA.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Atau kedua :**

Bahwa terdakwa INDRA BOY Alias INDRA pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, bertempat di dalam kamar rumah orang tua terdakwa Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja atau tembakau gurila dalam kamar rumah orang tuanya dengan cara menyiapkan kertas rokok dan mengambil ganja atau tembakau gurila lalu digulung seperti batang rokok kemudian dibakar dengan menggunakan korek api lalu hisap seperti hisap rokok pada umumnya sehingga merasakan enak dan bersemangat maupun berhalusinasi.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja atau tembakau gurila bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor. R/118/VII/2021/RS. Bhanyangkara tanggal 02 Juli 2021 oleh dr. Nur Anisa telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa INDRA BOY Alias INDRA didapatkan hasil “ **Positif** “ marijuana/HTC;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FANDY DWISURYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang saya lakukan bersama saksi Morhan P. Umamit berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 11.20 WIT, bertempat di depan kantor Jasa pengiriman sicepat, tepatnya di parkir motor yang beralamat di Desa Gamlamo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
  - Bahwa saat melakukan penangkapan kami menemukan barang bukti 1 (satu) buah paket terbungkus Lakban Wama Cokelat yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintesis / gorilla dengan berat bruto  $\pm$  30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram, 1 (satu) lembar Tisu Wama Putih, 1 (satu) buah kertas HVS Wama Putih, 1 (satu) buah tas merk Little Emotion, 1 (satu) buah HP iPhone Wama Hitam dengan Sim Card 081241926856 milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA;
  - Bahwa kronologis penangkapan yang saksi lakukan tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, kami tim opsonal unit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat ada paket yang berisi Narkotika jenis tembakau sintesis/gorilla yang dikirim melalui jasa pengiriman sicepat yang beralamat di Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat. Berdasarkan informasi tersebut kemudian kami bergerak menuju Kab. Halmahera Barat menggunakan Speed boat dan sekitar pukul 10.00 WIT, kami sampai di Kab. Halmahera Barat, selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIT kami langsung menuju ke jasa pengiriman sicepat dan melakukan koordinasi dengan jasa pengiriman sicepat yang beralamat di desa Gamlamo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, selanjutnya melakukan pengamatan disekitar kantor jasa Jasa Pengiriman sicepat terhadap orang yang mengambil paket, kemudian sekitar pukul 11.20 WIT, seseorang yang dicurigai keluar dari jasa pengiriman sicepat lalu menuju tempat parkir untuk mengambil motor yang diparkir kemudian langsung kami amankan, kemudian setelah kami tanya, terdakwa mengaku bernama Indra Boy Alias Indra dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan paket dalam penguasaan terdakwa yang dicurigai berisi Narkotika yang baru diambil di jasa pengiriman sicepat tersebut;
  - Bahwa saat kami lakukan interogasi terhadap terdakwa ia mengaku paket tersebut milik Sdr. Rinaldy (DPO) dan terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Rinaldy untuk menjemput paket tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dari mana asal paket dan siapa pengirim paket tersebut dan menurut pengakuan dari terdakwa bahwa paket tersebut dikirim dari Makasar yang dipesan oleh Sdr. Rinaldy dan menggunakan nama samara sebagai nama penerima dan menurut pengakuan dari Terdakwa ia baru satu kali membeli narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dari Sdr. Rinaldy;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, baru satu kali mengkonsumsi Tembakau gorilla bersama Sdr. Rinaldy;
- Bahwa perbedaan antara tembakau Sintetis/gorilla dengan ganja pada umumnya yaitu kalau dari segi harga antara ganja dan tembakau gorilla sama, namun dari efek yang dirasakan tembakau gorilla lebih berat;
- Bahwa saksi kenali barang bukti berupa 1 (satu) buah paket terbungkus Lakban Wama Cokelat, 1 (satu) lembar Tisu Wama Putih, 1 (satu) buah kertas HVS Wama Putih, 1 (satu) buah tas merk Little Emotion dan 1 (satu) buah HP iPhone Wama Hitam dengan Sim Card 081241926856 yang diperlihatkan di persidangan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi MORHAN P UMAMIT**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Fandy Dwisurya berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Indra Boy Alias Indra;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 11.20 WIT, bertempat di depan kantor Jasa pengiriman sicepat, tepatnya di parkir motor yang beralamat di Desa Gamlamo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket terbungkus Lakban Wama Cokelat yang berisikan Narkoba Jenis Tembakau sintetis / gorilla dengan berat bruto  $\pm$  30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram, 1 (satu) lembar Tisu Wama Putih, 1 (satu) buah kertas HVS Wama Putih, 1 (satu) buah tas merk Little Emotion, 1 (satu) buah HP iPhone Wama Hitam dengan Sim Card 081241926856 milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA;
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 08.00 WIT, kami tim opsonal unit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku mendapatkan informasi dari masyarakat ada paket yang berisi Narkoba jenis tembakau sintetis/gorilla yang dikirim melalui jasa pengiriman sicepat yang beralamat di Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat. Berdasarkan informasi tersebut kemudian kami bergerak menuju Kab. Halmahera Barat menggunakan Speed boat dan sekitar pukul 10.00 WIT, kami sampai di Kab. Halmahera Barat, selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIT kami langsung menuju ke jasa pengiriman sicepat dan melakukan koordinasi dengan jasa pengiriman sicepat yang beralamat di desa Gamlamo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, selanjutnya melakukan pengamatan disekitar kantor jasa Jasa Pengiriman sicepat terhadap orang yang mengambil paket, kemudian sekitar pukul 1.20 WIT, seseorang yang dicurigai keluar dari jasa pengiriman sicepat lalu menuju tempat parkir untuk mengambil motor yang diparkir kemudian langsung kami amankan, kemudian setelah kami Tanya, terdakwa mengaku bernama Indra Boy Alias Indra dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan paket dalam penguasaan terdakwa yang dicurigai berisi Narkotika yang baru diambil di jasa pengiriman sicepat;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi pernah menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik paket tersebut dan menurut pengakuan terdakwa bahwa paket tersebut milik Sdr. Rinaldy (DPO) dan terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Rinaldy untuk menjemput paket tersebut;
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada terdakwa dari mana asal paket dan siapa pengirim paket tersebut dan dari pengakuan terdakwa bahwa paket tersebut dikirim dari Makasar yang dipesan oleh Sdr. Rinaldy dan menggunakan nama samara sebagai nama penerima;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia baru satu kali membeli dari Sdr. Rinaldy dan baru satu kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Sintetis/gorilla tersebut bersama Sdr. Rinaldy;
- Bahwa perbedaan antara tembakau Sintetis/gorilla dengan ganja pada umumnya yaitu kalau dari segi harga antara ganja dan tembakau gorilla sama, namun dari efek yang dirasakan tembakau gorilla lebih berat;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah paket terbungkus Lakban Warna Cokelat, 1 (satu) lembar Tisu Warna Putih, 1 (satu) buah kertas HVS Warna Putih, 1 (satu) buah tas merk Little Emotion dan 1 (satu) buah HP iPhone Warna Hitam dengan Sim Card 081241926856 yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis/gorilla yang saya lakukan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 11.20 WIT, bertempat di depan Kantor jasa pengiriman Sicepat tepatnya ditempat parkir motor, beralamat di Desa Gamlamo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis/gorilla dari saudara Rinaldy Saifuddin di Jailolo;
  - Bahwa paket tersebut adalah milik Sdr. Rinaldy Saifuddin dan terdakwa hanya disuruh untuk menjemput;
  - Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui paket tersebut isinya tembakau gorilla karena sudah pada tanggal 17 Juni 2021 terdakwa pernah menjemput paket yang isinya tembakau gorilla namun lolos dan imbalan yang terdakwa terima dari Sdr. Rinaldy Saifuddin yakni 3 (tiga) batang tembakau gorilla;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak isi paket yang terdakwa jemput tanggal 17 Juni 2021 namun untuk paket yang sekarang jadi perkara isinya sebanya 30,17 gram;
- Bahwa terdakwa tidak menjual narkotika yang didapatkan dari Sdr. Rinaldy dan jatah yang diberikan oleh Rinaldy Saifuddin saya konsumsi sendiri dan terdakwa baru dua kali saya konsumsi tembakau gorilla;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut;
  - Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim namun Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna putih berisi Narkotika jenis tembakau Sintetis / Gorilla dengan berat netto 24,3815 (dua empat koma tiga delapan satu lima ) gram, 1 (satu) buah Paket terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah tas merek little emotion dan 1 (satu) Buah Hp iPhone warna hitam dengan simcard 081241926856 milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dantelah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 2868/NNF/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna putih berlak  
segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor  
barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik putih berisikan  
daun kering dengan berat netto 24,3815 gram diberi nomor barang bukti  
9168/2021/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **INDRA  
BOY Alias INDRA.**

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris  
Kriminalistik disimpulkan bahwa : barang bukti dengan nomor 9168/2021/NNF  
berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA  
4-en PINACA.** dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor.  
R/118/VII/2021/RS. Bhanyangkara tanggal 02 Juli 2021 oleh dr. Nur Anisa telah  
melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada urine terhadap terdakwa  
INDRA BOY Alias INDRA didapatkan hasil " **Positif** " marijuana/HTC;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang  
termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang  
tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan  
terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh  
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 11.20 WIT,  
bertempat di depan Kantor jasa pengiriman Sicepat tepatnya ditempat parkir  
motor, beralamat di Desa Gamlamo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat terdakwa  
Indra Boy Alias Indra telah ditangkap oleh saksi Fandy Dwisurya dan saksi  
Morfan P. Umamit yang merupakan anggota Polda Maluku karena telah mengambil 1  
(satu) buah paket terbungkus Lakban Wama Cokelat yang berisikan Narkotika  
Jenis Tembakau sintetis / gorilla dengan berat bruto  $\pm$  30,17 (tiga puluh koma tujuh  
belas) gram, 1 (satu) lembar Tisu Wama Putih, 1 (satu) buah kertas HVS Wama  
Putih, 1 (satu) buah tas merk Little Emotion;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tembakau sintetis/gorilla dari saudara Rinaldy  
Saifuddin di Jailolo dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui paket tersebut  
isinya adalah narkotika jenis tembakau gorilla karena sudah pada tanggal 17 Juni  
2021 terdakwa pernah menjemput paket yang isinya narkotika tembakau gorilla  
namun lolos dan imbalan yang terdakwa terima dari Sdr. Rinaldy Saifuddin yakni 3  
(tiga) batang tembakau gorilla;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa banyak isi paket yang terdakwa jemput  
tanggal 17 Juni 2021 tersebut namun untuk paket yang sekarang jadi perkara isinya  
sebanyak 30,17 gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak menjual narkotika yang didapatkan dari Sdr. Rinaldy  
dan jatah yang diberikan oleh Rinaldy Saifuddin terdakwa hanya mengkonsumsi  
sendiri dan terdakwa baru dua kali mengkonsumsi narkotika tembakau gorilla  
tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila tersebut;

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama INDRA BOY Alias INDRA yang diajukan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan Terdakwa INDRA BOY Alias INDRA terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna yaitu menggunakan suatu barang yang dilarang oleh Undang-Undang atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan barang tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang dapat digunakan hanya untuk tujuan pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diperiksa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekitar pukul 11.20 WIT, bertempat di depan Kantor jasa pengiriman Sicepat tepatnya ditempat parkir motor, beralamat di Desa Gamlamo Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat terdakwa Indra Boy Alias Indra telah telah ditangkap oleh saksi Fandy Dwisurya dan saksi Morfan P. Umamit yang merupakan anggota Polda Malut karena telah mengambil 1 (satu) buah paket terbungkus Lakban Wama Cokelat yang berisikan Narkotika Jenis Tembakau sintetis / gorilla dengan berat bruto  $\pm$  30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram, 1 (satu) lembar Tisu Wama Putih, 1 (satu) buah kertas HVS Wama Putih, 1 (satu) buah tas merk Little Emotion;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tembakau sintetis/gorilla dari saudara Rinaldy Saifuddin di Jailolo dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui paket tersebut isinya adalah narkotika jenis tembakau gorilla karena sudah pada tanggal 17 Juni 2021 terdakwa pernah menjemput paket yang isinya narkotika tembakau gorilla namun lolos dan imbalan yang terdakwa terima dari Sdr. Rinaldy Saifuddin yakni 3 (tiga) batang tembakau gorilla;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu berapa banyak isi paket yang terdakwa jemput tanggal 17 Juni 2021 tersebut namun untuk paket yang sekarang jadi perkara isinya sebanyak 30,17 gram;
- Bahwa benar terdakwa tidak menjual narkotika yang didapatkan dari Sdr. Rinaldy dan jatah yang diberikan oleh Rinaldy Saifuddin terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri dan terdakwa baru dua kali mengkonsumsi narkotika tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintetis/gorilla dari saudara Rinaldy Saifuddin di Jailolo dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui paket tersebut isinya adalah narkotika jenis tembakau gorilla karena sudah pada tanggal 17 Juni 2021 terdakwa pernah menjemput paket yang isinya narkotika tembakau gorilla namun lolos dan imbalan yang terdakwa terima dari Sdr. Rinaldy Saifuddin yakni 3 (tiga) batang narkotika jenis tembakau gorilla dan 3 (tiga) batang narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorila tersebut terdakwa konsumsi sendiri namun terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan, khususnya tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang warna putih berisi Narkoba jenis tembakau Sintetis / Gorilla dengan berat netto 24,3815 (dua empat koma tiga delapan satu lima) gram, 1 (satu) buah Paket terbungkus lakban warna coklat, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih, 1 (satu) buah tas merek little emotion, barang bukti tersebut karena tidak lagi diperlukan lagi dalam perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk 1 (satu) Buah Hp iPhone warna hitam dengan simcard 081241926856 milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA, barang bukti tersebut karena bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang lain bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA BOY Alias INDRA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik sedang warna putih berisi Narkotika jenis tembakau Sintetis / Gorilla dengan berat netto 24,3815 (dua empat koma tiga delapan satu lima ) gram.
  - 1 (satu) buah Paket terbungkus lakban warna coklat.
  - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) lembar kertas HVS warna putih.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) buah tas merek little emotion;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp iPhone warna hitam dengan simcard 081241926856 milik terdakwa INDRA BOY Alias INDRA.

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sugiannur, S.H dan Rudy Wibowo, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiannur, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Rudy Wibpwp, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, S.H.